



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website : www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 3167 /Kw.10.5/3/Hj.00/05/2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat

NO	PERIHAL	SEBANYAK	KETERANGAN
1	Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Nomor : B - 28009/DJ/Dt.II.II.4/Hj.05/04/2017 Perihal Ketentuan Barang Bawaan Jemaah Haji Indonesia Tahun 1438H/2017M..	1 (satu) lembar	Disampaikan untuk dilaksanakan dan diberitahukan sebagaimana mestinya

Bandung, 2 Mei 2017
A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PHU


H. Ajam Mustajam

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp. 021-3811642-3811654-3800200
TROMOL POS 3500 / JKT Fax. 021-3800174
JAKARTA 10710

Nomor : B- 28009 /DJ/Dt.II.II.4/Hj.05/04/2017
Lampiran : ---
Hal : Ketentuan Barang Bawaan Jemaah Haji Indonesia
Tahun 1438H/2017M

Jakarta, 28 April 2017

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia
Di Tempat

Assalamu'alaikum' Wr. Wb.

Dalam rangka persiapan operasional haji Tahun 1438H/2017M dan menindaklanjuti perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah haji Indonesia antara Kementerian Agama dengan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jemaah haji akan menerima satu paket barang bawaan dari pihak penerbangan berupa satu buah koper bagasi yang dapat diisi maksimal 32 kg, satu buah tas kabin yang dapat diisi maksimal 7 kg dan tas paspor.
2. Barang bawaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas akan didistribusikan pihak penerbangan ke seluruh provinsi sesuai dengan jumlah kuota masing-masing, dan paling lambat diterima Kanwil Kemenag setempat satu bulan sebelum masa operasional haji (28 Juni 2017). Berita acara serah terima barang diadministrasikan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Untuk jemaah haji yang mutasi antar provinsi dan atau embarkasi (mutasi masuk dan mutasi keluar), maka barang bawaannya sebagaimana angka dimaksud pada (1) diberikan oleh provinsi tujuan.
4. Informasi mutasi masuk dan mutasi keluar baik mutasi antar provinsi dalam satu embarkasi maupun mutasi antar embarkasi disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Cq. Kasubdit Transportasi Udara dan Perlindungan Haji dan dikirimkan melalui email transudara.haji@gmail.com.
5. Perusahaan penerbangan menyediakan dan mengangkut air zamzam sebanyak jemaah haji riil yang berangkat masing-masing 5 liter dengan menggunakan *empty flight* pada fase I pemberangkatan. Apabila pada fase I pemberangkatan tidak mendapat izin dari otoritas Pemerintah Arab Saudi untuk mengangkut air zamzam dengan *empty flight*, maka perusahaan penerbangan menyediakan dan menyerahkan air zamzam sebanyak 5 liter untuk masing-masing jemaah haji pada fase pemulangan di bandara atau di asrama haji debarkasi.
6. Apabila terdapat air zamzam yang mengalami kerusakan atau kebocoran, maka berhak mendapat penggantian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
an. Direktur Jenderal
Direktur Pelayanan Haji
Dalam Negeri

Ahda Barori

NIP. 195807251989031001

Tembusan Yth: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

C:\EDA FILES_2\URAT\Diryanhajj_kakanwil seluruh indonesia_edaran barang bawaan 2017